



**PUTUSAN**

Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara :

**DENNY DONALD LILIPORY** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl, WR. Supratman RT 002 / RW 003 Uritetu, Sirimau – Kota Ambon, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Leddy F. Pattinasarany, S.H., M.H. dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Yeheskel Haurissa, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku RT. 01/ RW 01 Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan Baguala. Kota Ambon, Propinsi Maluku, Domisili elektronik : leddypattinasarany@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 04/SK/ADV/PTUN/II/2024, tanggal 07 Februari 2024;

**Penggugat.**

**Lawan**

**GUBERNUR MALUKU**, Tempat Kedudukan di Jl. Pattimura No.1, Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik R. Herwawan, S.H.,M.H., Jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Maluku dan kawan-kawan, Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Domisili Elektronik, kuasahukumpemprov@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3-256 Tahun 2024,

*Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2024,

**Tergugat.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 7/PEN-DIS/2024/PTUN.ABN tanggal 7 Februari 2024 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 7/PEN-MH/2024/PTUN.ABN, tanggal 7 Februari 2024 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 7/PEN-PPJS/2024/PTUN.ABN, tanggal 7 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 7/PEN-PP/2024/PTUN.ABN, tanggal 7 Februari 2024 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 7/PEN-HS/2024/PTUN.ABN, tanggal 13 Maret 2024 Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Nomor : 7/G/2024/PTUN.ABN, tanggal 13 Juni 2024 tentang Sikap Majelis atas Permohonan Penundaan Penggugat;
7. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas serta mempelajari bukti-bukti surat dari Para Pihak, dan telah mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat dan keterangan ahli dari Tergugat;

## **DUDUK SENGKETA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 07 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 07 Februari 2024, dengan Register Perkara Nomor : 7/G/PTUN.ABN dan telah diperbaiki tanggal 13 Maret 2024, yang memuat dalil-dalil sebagai berikut :

### **I. OBJEK SENGKETA :**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Dalam Perkara A-Quo Adalah: Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2355 Tahun 2023 Tentang

*Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 27 Desember 2023 atas nama Denny Donald Lilipory, S.T., M.Si.

## II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang mengadili perkara *a-quo*, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

- *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*
- *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

*“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

3. Bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum*

Halaman 3 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



*bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

4. Bahwa terhadap rujukan aturan diatas maka Penggugat terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

- *Suatu penetapan tertulis;*

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk surat KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU, NOMOR 2355 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, tertanggal 27 Desember 2023 atas nama DENNY DONALD LILIPORY, S.T., M.Si

- *Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Gubernur Maluku atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang.

- *Berisi Tindakan Hukum;*

Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Gubernur Maluku telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat **tidak lagi menjabat sebagai Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan pada Kantor Gubernur Maluku**, sehingga hak-hak kepegawaian dari Penggugat, disesuaikan dengan jabatan baru (Poin KEDUA, dalam Surat Keputusan) tersebut, yang hingga kini jabatan itu

Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



tidak tahu, karena diberhentikan dari Jabatan dan tidak diangkat pada Jabatan tertentu.

- *Bersifat Konkret;*

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.

- *Bersifat Individual;*

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* (Objek Sengketa) ditujukan kepada perorangan sebagaimana nama pemegang hak dalam objek sengketa.

- *Bersifat Final;*

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final dan definitif karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan pada Kantor Gubernur Maluku, sejak diberhentikan pada tanggal 27 Desember 2023.

5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif, BAB II Pasal 2 ayat (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif.*

Berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat.

7. Bahwa ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, Obyek Sengketa dimaksud selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan juga Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :  
*“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia”;*
9. Bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tegas menentukan
  - (1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas;
    - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
    - b. Keputusan Pejabat.
  - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
10. Bahkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tegas menentukan:

Pasal 5,

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

11. Bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat menerima Objek sengketa dari biro kepegawaian pada tanggal 28 Desember 2023, dan Penggugat telah melakukan upaya administrasi Keberatan pada tanggal 29 Desember 2023, dan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Februari 2024.

12. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Pasal 2 ayat 1 dan 2 :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu upaya Administratif pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan "Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan". Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (7) Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut, maka Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat yang diterima pada tanggal 29 Desember 2023

Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana bukti tanda terima surat yang ditanda tangani oleh Staf (*Sekretaris Pribadi Tergugat*) yang bernama Anjar, akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kemudian, ternyata Tergugat tidak menjawab/menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai kewenangannya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

Oleh karena, perbuatan Tergugat telah merugikan hak dan kepentingan dari Penggugat, maka dalam perkara ini, Penggugat memiliki kedudukan hukum dan/atau legal standing untuk mengajukan perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Gubernur Maluku telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan pada

Halaman 8 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



Kantor Gubernur Maluku, dengan Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Madya (IV/c), Berdasarkan Keputusan Pengangkatan Oleh Gubernur Maluku Nomor 431 Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 sejak tanggal 27 Desember 2023, sehingga memiliki keterbatasan tanggung jawab pada Penggugat, serta hilangnya hak-hak Penggugat berupa tunjangan-tunjangan yang diperoleh sebagai Pimpinan Tinggi Pratama dalam hal sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan pada Kantor Gubernur Maluku.

3. Bahwa jika Penggugat diberhentikan dari Jabatan dengan tanpa permohonan sendiri, atau tanpa prosedur yang berlaku, harusnya Penggugat dipromosikan atau paling tidak disamakan kedudukan dan tanggung jawabnya, tapi malah lebih dibatasi tanggungjawabnya.

4. Bahwa kerugian yang juga dialami oleh Penggugat akibat dikeluarkannya Objek Sengketa tanpa lampiran, oleh Tergugat adalah Hak-hak yang tercantum dalam Objek Sengketa MEMUTUSKAN, bagian KEDUA, yang menyebutkan *bahwa hak-hak kepegawaiannya yang menyangkut dengan Jabatan tersebut dicabut*.

Dan sebagai bukti lain dalam kerugian Penggugat adalah dengan ditariknya kendaraan Dinas yang digunakan Penggugat sesuai dengan Surat Penarikan Kendaraan Dinas Nomor 000.1.4/47/Ro.Um/1/2024 tanggal 18 Januari 2024, atas dasar Peraturan Gubernur Maluku Nomor 47 Tahun 2017 Pasal 10 ayat 3.

5. Bahwa kerugian lain yang dialami oleh Penggugat adalah *kerugian secara imateril*, Penggugat malu terhadap teman-teman dan keluarga Penggugat, disebabkan diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan tidak adil dan sewenang-wenang, malah terkesan Penggugat merasa di Demosi, karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan Penggugat.

6. Bahwa sebagai Pejabat Publik, Penggugat telah kehilangan kepercayaan dan penilaian yang bersifat negatif baik dari Apartur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Maluku, maupun dikalangan masyarakat pada umumnya bahkan berkembang sampai ke media

Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



sosial.

7. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagai suatu upaya Penggugat untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat demi keberlangsungan hidup Penggugat dan Keluarga, bahkan masyarakat banyak yang berdampak karena memiliki hubungan kerja dengan Penggugat.

#### IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa;

*Gugatan hanya diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya atau di umulkannya Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara.*

Bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat menerima Objek sengketa dari biro kepegawaian pada tanggal 28 Desember 2023, dan melakukan upaya administrasi tanggal 29 Desember 2023, dan digugat dipengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Februari 2024.

2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa;

*Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif.*

Bahwa penggugat pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, (Sesuai tanda terima yang ditandatangani oleh Sekretaris Pribadi/ staf Tergugat) telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dan hingga kini tidak terdapat adanya surat balasan/tanggapan atas keberatan Penggugat. Dengan demikian keberatan Penggugat

Halaman 10 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



tersebut secara hukum dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat. Bahwa karena ternyata Tergugat juga tidak mengeluarkan 1 (satu) Surat Keputusan untuk membatalkan Obyek Sengketa sehingga Penggugat selanjutnya harus mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari *Rabu tanggal 7 Februari 2024*, dengan demikian apabila fakta tersebut diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara *a quo*, Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa;

*Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan Peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif tersebut.*

4. Bahwa Penggugat tanpa dipanggil Tergugat dan tanpa adanya Surat Peringatan/Panggilan, lainnya tetapi secara tiba-tiba Penggugat diberi dan menerima Objek Sengketa berupa KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 2355 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA tertanggal 27 Desember 2023. atas nama DENNY DONALD LILIPORY, S.T., M.Si dari staf administrasi Sekretariat Kantor Gubernur Maluku, dimana SK Pemberhentian ini, dibuat tanpa lampiran.
5. Bahwa Penggugat yang bernama DENNY DONALD LILIPORY, S.T., M.Si, NIP. 196410121997031006 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Madya (IV/c), sebagai PNS bertugas di Kantor Gubernur Maluku. Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 431 Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 Peggugat telah diangkat dalam jabatan sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang

Halaman 11 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dan dilantik oleh Gubernur Maluku pada tanggal 13 April 2023.

Bahwa berjalanya waktu terakhir dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Penggugat diberhentikan tanpa adanya alasan yang diberikan dan tanpa ada pemberitahuan atau peringatan sebelumnya, hanya dengan tiba-tiba dikeluarkannya KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 2355 TAHUN 2023, tanggal 27 Desember 2023 dengan tanpa Lampiran SK Pemberhentiannya, dengan alasan *Pertimbangan* dalam SK Pemberhentian, pada point Menimbang tertulis c, halaman 1, tersebut dikarenakan:

- Tidak melaksanakan tugas, dan
- Tidak memenuhi target kinerja

Bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat menerima Objek sengketa dari biro kepegawaian pada tanggal 28 Desember 2023, dan melakukan upaya administrasi Keberatan pada tanggal 29 Desember 2023, dan digugat dipengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Februari 2024.

6. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka **Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.**

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN/ POSITA:

1. Bahwa UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, BAB V, tentang KEWENANGAN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu, Umum, Pasal 8, ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 12 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - b. AUPB.
2. Bahwa dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat 14, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, menyatakan, bahwa *Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. Bahwa kewenangan Gubernur Maluku sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK juga diatur dalam PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, menyebutkan;

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:**

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
3. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS

Halaman 13 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



yang melakukan pelanggaran disiplin.

**Pasal 8**

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman Disiplin berat.

**Pasal 21**

PPK Instansi Daerah Provinsi berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
  - c. Pejabat Administrator ke bawah dan Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin berat.
4. PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU

**BAB V STAF AHLI**

**Pasal 9**

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan **diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.**

Halaman 14 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



**BAB VI KEPEGAWAIAN**

**Pasal 10**

(1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengisi jabatan Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenjang jabatan, kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa Peggugat yang bernama DENNY DONALD LILIPORY, S.T., M.Si, NIP. 196410121997031006 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Madya (IV/c), sebagai PNS bertugas di Kantor Gubernur Maluku. Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 431 Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 Peggugat telah diangkat dalam jabatan sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dan dilantik oleh Gubernur Maluku pada tanggal 13 April 2023.

6. Bahwa berjalanya waktu terakhir dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Peggugat diberhentikan tanpa adanya alasan yang diberikan dan tanpa ada pemberitahuan atau peringatan sebelumnya, hanya dengan tiba-tiba dikeluarkannya KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 2355 TAHUN 2023, tanggal 27 Desember 2023 dengan tanpa Lampiran SK Pemberhentiannya, dengan alasan *Pertimbangan* dalam SK Pemberhentian, pada point Menimbang tertulis c, halaman 1, tersebut dikarenakan:

- Tidak melaksanakan tugas, dan
- Tidak memenuhi target kinerja

Dengan didasari pada pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 *Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi.* Dengan demikian Peggugat telah diberhentikan dari Jabatan sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Halaman 15 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



pada Kantor Gubernur Maluku, *secara semena-mena dan tidak sesuai Prosedur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

7. Bahwa prosedur atas alasan yang mendasari ketentuan pemberhentian dari Jabatan ini, terkesan mengada-ada, yang dapat diuraikan Penggugat, tetapi meskipun demikian bahwa terhadap alasan seperti inipun Penggugat dapat menjelaskan bahwa pada peraturan yang sama, yaitu PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF AHLI KEPALA DAERAH

Pasal 4 (1) :

Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa prosedur ketentuan sesuai persyaratan yang mengatur hal ini, terdapat didalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, yang menyatakan dalam Pasal 118 ayat :

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

- (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.

- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat

Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa begitu pula sama halnya dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Paragraf 6, Target Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi juga diatur dalam :

**Pasal 142**

- (1) Pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu Jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (3) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada Jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam penyebutan pasal diatas **pada poin 6**, juga tidak mengarah pada Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang dilaksanakan dengan **alasan** dikarenakan **Tidak melaksanakan tugas, dan Tidak memenuhi target kinerja, sesuai Pertimbangan** SK Pemberhentian dari jabatan, yang dikeluarkan dan diberikan oleh Tergugat.

Halaman 17 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



10. Bahwa menyangkut dengan alasan Penggugat Tidak Melaksanakan Tugas, Penggugat akan buktikan kemudian dengan alat bukti Penilaian dari Pertanggungjawaban Tugas, yang di Nilai bersamaan dengan Penilaian Kinerja yang diberikan Nilai oleh atasan langsung setiap bulan. Nilai ini tertera pada penilaian perolehan tunjangan kinerja yang dibayarkan/diterima oleh Penggugat, setiap bulan dengan nilai penilaian lebih dari 95%. Sesuai dengan alat bukti, yang akan dibuktikan Penggugat.
11. Bahwa dengan demikian maka terhadap aturan yang digunakan untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatan oleh Tergugat sangat subjektif dan bertentangan dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa untuk hal ini Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat yang diterima pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana bukti tanda terima surat yang ditanda tangani oleh Staf (Sekretaris Pribadi Tergugat) yang bernama Anjar, akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kemudian ternyata Tergugat tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keberatan Penggugat seharusnya dinyatakan diterima oleh Tergugat, sehingga Tergugat sudah harus mengeluarkan keputusan yang membatalkan objek sengketa, namun pada kenyataannya Tergugat tidak juga membatalkan objek sengketa sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat bertindak memeriksa, mengadili dan memutuskan permasalahan hukum Penggugat.
13. Bahwa hal lain tentang akibat suatu tindakan pelanggaran oleh Penggugat sehingga harus dihukum berupa pemberhentian dari Jabatan, maka pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, Bagian Kelima, Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, disebutkan pada:

**Pasal 26, ayat :**

(1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

**Pasal 27, ayat :**

(1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Berdasarkan uraian pasal diatas, Penggugat merasa dan menyadari sepenuhnya bahwa Penggugat belum/ tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Atasan langsung (Tergugat) yaitu Gubernur Maluku dan atau Sekretaris Daerah Maluku. Dengan demikian Penggugat merasa dirugikan dan diperlakukan dengan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur administrasi Pemberhentian dari Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

14. Bahwa pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang dan berat (**Pemberhentian Dari Jabatan**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan pasal 11 PP 94 tahun 2021, dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri dari atasan langsung, unsur

Halaman 19 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



pengawasan, dan unsur kepegawaian (**Pasal 29 PP 94 Tahun 2021**).

15. Bahwa terhadap pertimbangan menirnbang sebagaimana yang dimaksudkan dalam **Surat Keputusan Nomor 2355 Tahun 2023** pada point a, b, c dan d adalah tidak sejalan dengan rumusan jiwa dan semangat PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 145 **Tentang Tata Cara Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna**. Khusus pada **Point e** mewajibkan pejabat yang berwenang agar mengusulkan terlebih dahulu kepada PPK dalam hal ini Gubernur Maluku. Artinya **pejabat yang berwenang harus memeriksa terlebih dahulu, mengumpulkan bukti dan fakta tingkat kesalahan** Penggugat seperti yang diterangkan **dalam point 11 diatas. Dan sejauh ini, tidak pernah Tergugat melaksanakan hal ini kepada Penggugat.**
16. Bahwa Penggugat juga belum pernah dipanggil oleh tim penegak disiplin atau tim pemeriksa, sebelum SK Pemberhentian dari Jabatan ini diberikan, sebab sesuai dengan pasal 27 ayat 2 PP 94 Tahun 2021 pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka dan hasilnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Sejuhu ini tidak Pernah ada Berita Acara Pemeriksaan tersebut, sehingga substansi seluruh pernyataan yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran, patut dipertanyakan;
17. Terkait **Pelanggaran Tidak Melaksanakan Tugas** sehingga belum tercapai target kinerja seperti yang disampaikan, perlu dijelaskan bahwa **PP 94 Tahun 2021, Bagian Kedua, Kewajiban, pasal 3, point c, d, e, f, dan g** sudah Penggugat laksanakan dengan baik. Sedangkan soal target kinerja adalah sasaran kinerja pegawai yang berisi rencana dan target kinerja yang dibuat oleh pegawai yang bersangkutan kemudian harus dicapai dalam kurung waktu tertentu, dimana target tersebut telah ditentukan, diketahui, serta disetujui oleh pimpinan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hal inipun tidak cukup dinilai dalam perodesasi jabatan saat ini, karena SKP

*Halaman 20 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN*



Penggugat yang diusulkan, belum dinilai oleh atasan dan belum ditandatangani, sehingga tidak dapat menjadi alasan yang digunakan untuk mendasarinya, bahwa belum ada petunjuk untuk hal itu, malah setiap bulan sesuai pembayaran target kinerja, penggugat diberi Nilai 95% keberhasilan, dan sebagai upahnya adalah menerima tunjangan;

18. Bahwa ada perbedaan antara **Kerja Dan Kinerja**, sebab kinerja yang dihasilkan pasti lewat proses kerja tapi tidak sebaliknya. Makanya Penggugat merasa apa yang dilakukan oleh Tergugat, sangat mengganggu dan merugikan Penggugat, sebab sebelumnya, Tergugat pernah menandatangani SKP Penggugat **pada 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai "Baik"**. Sehingga jika ada kesalahan yang dibuat Penggugat, sejatinya Tergugat harus memanggil dan memeriksa Penggugat secara langsung, sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi sebaliknya bukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan pada Kantor Gubernur Maluku;
19. Terhadap tugas dan pengabdian kepada Pemerintah Provinsi Maluku dibawa kepemimpinan Tergugat sebagai atasan langsung Penggugat, telah Penggugat tunjukkan integritas, loyalitas, kesetiaan dan kinerja Penggugat secara maksimal sesuai sumpah jabatan (dokumen terlampir), mestinya ini berbanding lurus ketentuan yang berlaku bukan sebaliknya;
20. Memerhatikan mekanisme pemberhentian dari Jabatan dengan tidak prosedural, Hal mana tentu, bertentangan dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. **Bahwa setiap keputusan harus diberikan alasan pertimbangan yang jelas untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang oleh Pemerintah** sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



Pemerintahan;

Pasal 55 ayat (1) “*setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan*”

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 pasal 9 Ayat (1) setiap keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik “AUPB” maka sudah merupakan kewajiban Gubernur Maluku untuk membuat Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB);

22. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena Pemberhentian atas Jabatan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). (pindah dari bag. III masuk ke posita)

23. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan: “Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

24. **Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama** kepada **Penggugat** sangat bersifat subjektif semata karena SK Pemberhentian yang dikeluarkanpun tanpa Lampiran. *Pemberhentian ini sangat dipaksakan, dengan alasan yang dibuat-buat sehingga menimbulkan kerugian Materil maupun Imateril* kepada Penggugat, karena bertentangan dengan pasal dan ketentuan UU yang digunakan yaitu UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG

Halaman 22 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



APARATUR SIPIL NEGARA, Pasal 118 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

*Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.*

25. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar larangan yang bertentangan dengan Aspek Wewenang, prosedur dan substansi karena tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategori melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (a) apabila Keputusan dan/atau Tindakan dilakukan :

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. Melampaui wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

26. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek sengketa telah melanggar larangan bertindak sewenang-wenang karena keputusan tergugat dibuat tanpa mempertimbangan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana pasal 17 ayat 2 huruf c apabila Keputusan dan/atau tindakan dilakukan :

- a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap; Disebut tanpa dasar kewenangan sebab Tergugat bertindak seolah-olah memiliki kewenangan yang mandiri artinya tidak memerlukan delegasi dalam menetapkan

Halaman 23 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



objek sengketa tanpa perlu memperhatikan prosedur dan mekanisme yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Kepala BKN yang berlaku.

27. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut:

**a. Asas kepastian Hukum;**

**Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan kepatutan, kewenangan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a); Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya objek sengketa menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Prosedur penerbitan Objek Sengketa dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa *a quo*;

**b. Asas Kecermatan :**

**Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung

Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga Penerbitan Objek Sengketa dikeluarkan secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan Penerbitan objek sengketa tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum diterbitkan;

- Bahwa akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Ambon agar dapat membatalkan KTUN Obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa *a quo*;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut sesungguhnya menunjukkan sikap subjektif oleh suatu kepentingan, dengan mengabaikan keadilan, kebenaran, ketertiban serta asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Asas Kepastian Hukum Materiil, Asas Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas yang merupakan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik

*Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN*



(AAUPB) yang tidak tertulis dan hidup dalam kesadaran masyarakat serta merupakan asas-asas hukum yang bersifat umum/universal, karena ternyata Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan Undang-Undang yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 55 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

*"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".*

#### c. Asas Kemanfaatan

Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang salah satunya kepentingan antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya. Asas ini dilanggar tergugat sebab objek sengketa yang diterbitkan bukannya bermanfaat bagi pelayanan Publik, tetapi bahkan merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dengan adanya kekosongan tanggungjawab jabatan yang ditinggal.

#### d. Asas Profesionalitas

**Asas Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat diduga kurang profesional dalam menerbitkan Obyek Sengketa karena terbitnya Obyek Sengketa menimbulkan pertentangan dengan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 26 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



e. **Asas Tertib Penyelenggara Negara**

**Asas Tertib Penyelenggara Negara**, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa mengabaikan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan pertentangan diantara kebijakan/keputusan yang satu dengan yang lainnya.

28. Bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dengan demikian tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat memohon agar objek tersebut dapat dinyatakan **batal atau tidak sah**.

29. Bahwa tindakan Tergugat secara sepihak dan tidak prosedural dalam menerbitkan objek sengketa tanpa memperhatikan mekanisme Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan secara prosedur, **yang mengakibatkan cacat substansi dan cacat kewenangan**.

30. Dalam Pasal 76 ayat (1), menyebutkan bahwa :

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat."*

Kemudian pada Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), menyebutkan :

- Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 27 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



- *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- *Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- *Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

31. Bahwa menurut Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah disebutkan bahwa: "*Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*

*"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".*

32. Selanjutnya menurut Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah disebutkan bahwa : "**Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah**

Halaman 28 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



meliputi : **b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan”**

33. Bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat dapat diperhadapkan dengan ketentuan yang menurut Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, e, dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah disebutkan bahwa :

Pasal 78

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena :  
c. diberhentikan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;

e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;

i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

□ Bahwa berdasarkan rujukan Ketentuan diatas, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan Surat secara tertulis dengan Perihal: Keberatan kepada Tergugat, yang telah diterima tanggal 29 Desember 2023, adapun Surat Keberatan yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat yakni berkaitan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang merugikan Penggugat, namun sejak Surat Keberatan tersebut dilakukan oleh Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, adapun Tindakan Inprosedural yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :

□ Setelah Penggugat melakukan upaya Administrasi melalui pengajuan Surat Keberatan, Tergugat tidak pernah menetapkan keputusan sesuai dengan Keberatan yang Penggugat ajukan, tindakan Tergugat telah bertentangan

Halaman 29 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



dengan *Pasal 77 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2014.*

- Bahwa karena Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, maka dengan berdasar pada Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014, Upaya Administrasi yang telah diajukan Penggugat melalui Surat Keberatan yang substansinya meminta agar Objek Sengketa tersebut dicabut dan mengembalikan hak milik Penggugat harus **DIANGGAP DIKABULKAN**.
- Bahwa karena secara hukum Pokok Keberatan Penggugat melalui Upaya Administrasi dianggap dikabulkan maka dengan berdasar pada Pasal 77 ayat (6) dan (7) UU No. 30 Tahun 2014, Tergugat wajib menindaklanjutinya dengan membuat Penetapan Keputusan sesuai dengan Pokok Keberatan Penggugat dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan objek sengketa dimaksud, maka Penggugat mengajukan permohonan agar menyatakan tidak sah atau batal serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek sengketa karena penerbitan objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga ketentuan pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang- Undang 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidak berpihakan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang baik (*Vide: pasal 10 (1) huruf a, c, d, f, g dan h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*). Sehingga dengan demikian Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat, Patut menurut hukum untuk

*Halaman 30 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN*



dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*.

Bahwa dikarenakan KTUN objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan kewenangan Tergugat tetapi kewenangan yang digunakan tidaklah prosedural karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan Tata Usaha Negara;

## VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal (67) ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa;

Ayat (2):

*Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.*

Ayat (4):

***Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):***

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat tetap dilaksanakan.*
2. Hal yang mendesak mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan adalah :
    - a. Bahwa Penggugat sudah tidak diberi/dibayar tunjangan sejak diberhentikan dari Jabatan meskipun setiap hari Penggugat masuk bekerja dan menandatangani absen di kantor Gubernur Dimana Penggugat mengabdikan/bekerja.

Halaman 31 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



- b. Bahwa Kendaraan Dinas yang digunakan Penggugat telah ditarik oleh Tergugat, sesuai dengan Surat Penarikan Kendaraan Dinas Nomor 000.1.4/47/Ro.Um/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.
- c. Bahwa Jabatan Penggugat sudah terisi, sehingga dianggap sebagai keadaan yang sangat mendesak disebabkan karena dari pemberitaan berita Online penerbit POTRETMALUKU.ID tanggal 2024-01-15, diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 85 dan 86 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil **dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tanggal 12 Januari 2024, Tergugat telah mengangkat** Drs. Abdul Haji Muhammad Menggantikan **DENNY DONALD LILIPORY, ST., M.Si.** sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, **yang mana Pejabat sebelumnya, diberhentikan bersamaan waktu dengan diberhentikannya Penggugat** dari Jabatan **PIMPINAN TINGGI PRATAMA** sesuai sumber berita dari <https://www.teras.id/read/532198/gubernur-lantik-pejabat-pimpinan-tinggi-pratama-dan-administrator>
3. Bahwa **Penggugat selanjutnya mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon**, sehingga Pelaksanaan Objek Sengketa dapat ditunda selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
4. Terhadap Objek Sengketa, oleh Tergugat ternyata akan dilakukan tindakan lanjutan pada waktu dekat ini dengan **melakukan proses seleksi, serta melakukan pengangkatan, dan menerbitkan SK Yang Baru**, untuk mengisi Jabatan, menggantikan Penggugat.
5. Bahwa untuk selanjutnya oleh Tergugat, akan melakukan Pengangkatan dan Pelantikan berikutnya terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Daerah Maluku yang akan beralangsur dalam waktu dekat, sehingga terdapat keadaan

Halaman 32 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



mendesak, apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan maka, Penggugat akan sangat dirugikan/atau terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula. Untuk itu fakta-fakta sebagaimana terurai diatas telah memenuhi syarat ketentuan Pasal (67) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar di terbitkan Penetapan yang berisi Perintah kepada Tergugat, agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai Sengketa a quo Berkekuatan Hukum Tetap.

7. Bahwa sarana prasarana yang diberikan kepada Penggugat semuanya telah dicabut sesuai bunyi Objek Sengketa, meskipun Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat.
8. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
9. Oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 UU Peradilan TUN).

## VII. PETITUM/ TUNTUTAN:

Berdasarkan seluruh rangkaian fakta uraian serta alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, perkenankanlah Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 2355 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN

Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



TINGGI PRATAMA tertanggal 27 Desember 2023. atas nama DENNY DONALD LILIPORY, S.T., M.Si, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

**B. Dalam Pokok Perkara/ Sengketa:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 2355 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA tertanggal 27 Desember 2023. atas nama DENNY DONALD LILIPORY, S.T., M.Si
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 2355 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA tertanggal 27 Desember 2023. atas nama DENNY DONALD LILIPORY, S.T., M.Si
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, kedudukan serta hak-hak Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 02 April 2024, yang memuat dalil-dalil sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Penggugat Kabur (*obscure libel*)**

- 1) Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan dengan Objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Denny Donald Lilipory, S.T, M.Si tertanggal 27 Desember 2023.
- 2) Bahwa sungguh dalam dalil-dalil penggugat menyatakan bahwa objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1 angka 9

Halaman 34 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Terhadap rujukan pasal 1 angka 9 tersebut diatas, maka sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara memenuhi syarat apabila memiliki sifat yakni *konkret, Individual, dan final* yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan yang mana tiga sifat tersebut secara hukum bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi syarat sifat ketiga-tiganya.

- 3) Dalam konteks dan rasio legis “sifat” sebagaimana dimaksud angka 2 diatas, maka dalam rujukan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dalam kronologis atas perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat Tata Usaha Negara jelas dan terang unsur sifat final atas objek sengketa tidak terpenuhi karena adanya perbuatan hukum lanjutan dalam bentuk Keputusan Tergugat terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.
- 4) Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat, Penggugat mengakui sendiri bahwa atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat maka Penggugat melakukan upaya administrasi keberatan pada tanggal 29 Desember 2023, sehingga apa yang dilakukan penggugat didasarkan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Bahwasanya dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 yang menjelaskan apa itu upaya administratif dan Pasal 38 ayat 2 (PP 94 Tahun 2021) yang menyebutkan :

Halaman 35 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



*Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya*

Selanjutnya Pasal 1 angka 3, angka 4 (PP Nomor 79 Tahun 2021) menjelaskan terkait apa itu upaya administratif, sementara Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

*pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif*

Pasal 5 menyebutkan :

*PPK Wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan*

Pasal 6 menyebutkan

- (1) *“PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.*
  - (2) *“Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.*
  - (3) *Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.*
- 5) Bahwa dalam lingkup hukum upaya administratif oleh seorang Pegawai Negeri Sipil atas dikeluarkannya Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian maka Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMARI Nomor 4 Tahun 2016), point E mengenai Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1, huruf c yang menentukan bahwa perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa: keputusan tata

Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara.

- 6) Bahwa terhadap dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, maka jelas dan terang secara hukum Sifat Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Pengugat adalah bukan objek sengketa dalam perkara a quo akan tetapi Keputusan Tergugat atas Keberatan yang diajukan oleh Penggugat yakni : Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2024, tentang Penguatan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tanggal 23 Januari 2024 atas nama Penggugat.
- 7) Bahwa oleh sebab itu rasio legis untuk objek sengketa yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan/ditetapkan setelah Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat yakni Keputusan Guebrnur Maluku Nomor 123 Tahun 2024, tentang Penguatan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tanggal 23 Januari 2024 atas nama Penggugat.
- 8) Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas dan terang Objek sengketa dalam perkara a quo adalah objek sengketa yang kabur dan prematur sehingga tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena tidak memenuhi syarat sifat Final sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 9) Untuk itu jelas gugatan penggugat sangat kabur dan prematur dimana telah keliru dalam menentukan objek sengketa sehingga yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima

Halaman 37 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



Berdasarkan uraian diatas maka kami Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan:

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo adalah sah dan sesuai kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga sepanjang dalil Penggugat terkait hal tersebut Tergugat menolak dengan tegas dan keras dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menolaknya atau setidaknya tidak dikesampingkan atau setidaknya tidak diterima.
3. Bahwa secara mendasar Penggugat harus diingatkan dan memaknai benar bahwa Kedudukan Penggugat dalam Jabatan selaku Staf ahli adalah bagian kewenangan yang melekat pada Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, serta Peraturan Gubernur Maluku Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli, menyebutkan bahwa Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli, artinya dalam konteks ini maka kebutuhan pengangkatan staf ahli oleh Tergugat didasarkan pada penilaian Tergugat karena menggunakan frasa kata dapat, yang haruslah dimaknai adalah bagian dari pertimbangan kebutuhan Gubernur. Selanjutnya Pasal 1 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 31 Tahun 2022 tentang

Halaman 38 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli, menyebutkan bahwa Staf Ahli adalah unsur pembantu Gubernur yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai dengan keahliannya, serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli, menegaskan bahwa, "Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang memenuhi persyaratan.

4. Bahwa merujuk pada dasar ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal-pasal sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas, maka Keputusan Tergugat yang Dalam **Rasio** legis sekali-kali adalah perbuatan Tergugat yang sah dan didasarkan pada fakta hukum yang berbasis pada kinerja dimana Penggugat selama menjalankan tugas sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku, tidak memberikan kontribusi signifikan dalam membantu Gubernur pada upaya pencapaian visi dan misi daerah sesuai tugas dan fungsinya, sehingga oleh Tergugat apa yang menjadi Target Kinerja tidak dipenuhi sehingga Pemberhentian dari Jabatan menjadi perbuatan hukum dari Tergugat.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melaksanakan tugas dan fungsi dan telah berbasis kinerja sesuai SKP yang dimiliki maka sekali lagi dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta karena apa yang menjadi kinerja Penggugat dalam kedudukan sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan maka Rekomendasi atas bidang kerja secara nyata yang diajukan kepada Tergugat untuk menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan Tugas dan kebijakan Tergugat sehari-hari belum dapat dipenuhi. Olehnya dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai substansi bahwa kinerja Penggugat baik adalah penilaian atas diri sendiri dan bertentangan karena yang harus menilai kerja dan kinerja Penggugat adalah Tergugat sendiri

Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



sehingga bagi Tergugat Penggugat belum dapat melakukan tugas dan fungsi sesuai kedudukan dan jabatannya. Untuk itu dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terkesan mengada-ada maka dalil-dalil tersebut sangat tidak berdasar karena bagi Tergugat dalam penilaian pelaksanaan tugas dan pemenuhan target kinerja tidak dapat dipenuhi sehingga persyaratan sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli, bahwa "Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang memenuhi persyaratan", dan persyaratan sebagaimana dimaksud terkait dengan kecakapan, kapasitas, kompetensi, serta keahlian dari Staf Ahli yang belum memberikan sumbangsih berupa rekomendasi yang mendukung tugas Gubernur Maluku, maka Penggugat jelas dan terang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dipersyaratkan.
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat terkait Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sesuatu yang tidak berdasar dan mengada-ada karena secara jelas dan tegas perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dan berdasar dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sehingga dalil-dalil Penggugat ini harus ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang belum ditanggapi Tergugat menolak seluruh dalil-dalil tersebut karena sungguh tidak berdasar dan harus ditolak.

Halaman 40 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya (et aequo ex bono).

Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 April 2024. Terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui catatan persidangan secara elektronik/ *e-court* pada tanggal 02 Mei 2024 menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Maluku, Nomor 431 Tahun 2022, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, tanggal 13 April 2022 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800-538 Tahun 2022, tanggal 26 April 2022 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Keputusan Gubernur Maluku, Nomor 2355 Tahun 2023, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tanggal 27 Desember 2023 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Penguatan

Halaman 41 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2355 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tanggal 27 Desember 2023 (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 : Berita Center Maluku Provinsi Maluku (Gubernur Lantik Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama & Pejabat Administrator Lingkup Pemprov Maluku) (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Penarikan Kendaraan Dinas Nomor : 000.1.4/46/Ro.Um/I/2024, tanggal 18 Januari 2024 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk Triwulan terakhir di bulan September, Oktober, November tahun 2023 (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Rekomendasi Hasil Klarifikasi Terkait Pemberhentian 3 (tiga) PPT Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Keberatan Penggugat (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Nomor : 800.1.10.3-73 Tahun 2024 tentang Penghentian Gaji, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD (Sekretariat Daerah) bulan Januari 2024 (sesuai dengan fotokopi).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Maluku, Nomor 123 Tahun 2024, Tentang Penguatan Keputusan Gubernur Maluku, Nomor 2355 Tahun 2023, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



2. Bukti T-2 : Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2355 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tanggal 27 Desember 2023 (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T-3 : Rekomendasi Hasil Klarifikasi Terkait Pemberhentian 3 (tiga) PPT Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat dari Komisi ASN perihal Permintaan Klarifikasi atas surat tembusan sdr. Denny Donald Lilipory, S.T., M.Si. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat dari Gubernur Maluku Perihal Penjelasan Pemberhentian dari Jabatan PTP Pratama sdr. Denny Donald Lilipory, S.T., M.Si (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Laporan Kinerja Bulan Januari sampai dengan Juni 2022 atas nama Denny Donald Lilipory, S.T., M.Si. (sesuai dengan *print out*);
7. Bukti T-7 : Keputusan Gubernur Maluku Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai dengan aslinya);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut kepercayaannya :

**1. Drs. Samuel Stevanus Huwae :**

- Penggugat selalu memenuhi target kinerja. Sehingga Penggugat selalu mendapat penilaian 90% dan SKP Penggugat selama 2 (dua) tahun dinilai baik oleh Tergugat;
- Penggugat tidak lagi menerima gaji, termasuk gaji pokok sebagai ASN sejak bulan Februari 2024;
- Dalam SK Pembebasan tugas Penggugat dari Jabatan, Penggugat belum ditempatkan di bagian manapun;

Halaman 43 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



- Bahwa alasan pemberhentian bertolak belakang dengan realita yang terjadi. Karena apabila alasannya adalah kinerja, dilihat dari kinerja semua memenuhi atau 100 %;
- Terakhir Penggugat menerima pembayaran tunjangan kinerja pada bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari;
- Pada bulan November Penggugat menerima tunjangan kinerja sebesar 100%;
- Penggugat diberhentikan pada tanggal 27 Desember 2023;
- Penilaian dilakukan oleh Sekda dan Gubernur kepada Jabatan Eselon II;
- Semua fasilitas yang diberikan kepada Penggugat sudah diambil oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Upaya Keberatan ditujukan kepada Gubernur.

**2. Alimin Buton :**

- Saksi satu ruangan dengan Penggugat;
- Saksi diperbantukan oleh Penggugat di ruang staf ahli;
- Saksi bertugas dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih;
- Selama saksi bekerja dengan Penggugat, absensi Penggugat disiplin. Tugas Penggugat membuat naskah sambutan untuk Gubernur;
- Penggugat merupakan staf ahli di bagian ekonomi;
- Bahwa sebelum diberhentikan, tidak ada tanda-tanda Penggugat mau diberhentikan;
- Bahwa tidak ada teguran atau peringatan kepada Penggugat sebelum diberhentikan.

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut kepercayaannya :

**Prof. Dr. Nirahua Salmon E.M., S.H., M.Hum :**

- Di dalam UU ASN mengatur tentang bagaimana ASN harus melakukan tugas dan tanggungjawab di dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan;

*Halaman 44 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN*



- Di dalam UU ASN dikenal pejabat pembina kepegawaian yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, bukan hanya sebagai ASN tetapi juga di dalam Jabatan-Jabatan yang merupakan kewenangan PPK dalam tingkat pemerintahan baik tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, maupun tingkat kementerian;
- Keberatan itu bentuk daripada upaya administrasi, pengaturannya baik dalam undang-undang ASN maupun dalam peraturan pelaksana;
- Ada 2 (dua) peraturan pemerintah yang berkaitan dengan upaya administrasi. Jika ada keputusan PPK, maka dilakukan upaya administrasi dan ada satu peraturan pelaksana Kepala BKN sebagai pelaksana PP No. 79 Tahun 2021;
- Jika masuk dalam upaya administrasi dalam kaitan dengan pemberhentian PNS, maka selain mengajukan keberatan juga melakukan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan ASN (BPASN);
- Karena merupakan sengketa kepegawaian, maka tidak mempergunakan upaya administrasi yang ada pada UU No. 30 Tahun 2024;
- Bahwa ada PERMA yang berkaitan dengan upaya administrasi;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 17 Juli 2024. Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup serta patut oleh Majelis Hakim;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur

*Halaman 45 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Nomor 2355 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 27 Desember 2023 atas nama Denny Donald Lilipory, S.T., M.Si. (*vide* bukti P-3=T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil yang termuat dalam pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi atau dalil-dalil yang bersifat ekseptif yang termuat dalam Jawaban Tergugat sebagai berikut :

## **Eksepsi :**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat di dalam Gugatannya, yaitu pada pokoknya Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);

Menimbang, terhadap dalil sanggahan atau eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi parameter mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1986), yang mengatur bahwa Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah

Halaman 46 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat seluruh syarat muatan sebuah Gugatan seperti yang diatur dalam ketentuan hukum di atas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat. Selanjutnya, Gugatan Penggugat telah memuat uraian dasar Gugatan dari halaman 8 sampai dengan halaman 22, serta telah memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan pada halaman 22 sampai dengan halaman 23;

Menimbang, bahwa Gugatan tersebut telah dinyatakan layak untuk disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, untuk kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok sengketa dalam persidangan secara elektronik dan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

#### **Pokok Sengketa :**

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya adalah apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan

Halaman 47 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Maluku, berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 431 Tahun 2022, tanggal 13 April 2022 (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat dilantik sebagai staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Maluku pada tanggal 22 April 2022 (*vide* bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Maluku yang ditembuskan ke Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (*vide* bukti P-9);
4. Bahwa terhadap surat keberatan Penggugat, Komisi Aparatur Sipil Negara telah melakukan permintaan data dan keterangan pada 3 (tiga) PPT Pratama yang diberhentikan (*vide* bukti T-3=P-8);
5. Bahwa saksi bernama Samuel Stevanus Huwae memberikan keterangan bahwa :
  - Penggugat selalu memenuhi target kinerja. Sehingga Penggugat selalu mendapat penilaian 90% dan SKP Penggugat selama 2 (dua) tahun dinilai baik oleh Tergugat;
  - Penggugat tidak lagi menerima gaji, termasuk gaji pokok sebagai ASN sejak bulan Februari 2024;(*vide* berita acara persidangan tanggal 6 Juni 2024);

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai keabsahan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 2014), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Halaman 48 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut dengan PP No. 11 Tahun 2017), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (selanjutnya disebut dengan Permendagri No. 134 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek Kewenangan, Prosedur, dan Substansi Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

## Aspek Kewenangan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2355 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 27 Desember 2023 atas nama Denny Donald Lilipory, S.T., M.Si. (*vide* bukti P-3=T-2);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 5 Tahun 2014 mengatur bahwa : "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 2014 mengatur bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

Halaman 49 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. **gubernur di provinsi;** dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 134 Tahun 2018 mengatur bahwa : “*Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan **diberhentikan oleh Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***”. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Permendagri No. 134 Tahun 2018 memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Keputusan Gubernur Maluku Nomor 431 Tahun 2022, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Maluku (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 2014, serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 1 angka 1 Permendagri No. 134 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (*in casu* Gubernur Maluku) memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai staf ahli. Sehingga, secara *mutatis mutandis* Tergugat (*in casu* Gubernur Maluku) berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

### **Aspek Prosedur dan Aspek Substansi**

Menimbang, bahwa setelah menilai aspek wewenang, Majelis Hakim akan menilai keabsahan Objek Sengketa *a quo* dari segi prosedur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati konsideran menimbang pada bukti P-3=T-2 berupa Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa salah satu alasan pemberhentian Penggugat sebagai Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan

Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan) adalah karena Penggugat tidak memenuhi target kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) (*vide* bukti P-3=T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan aspek substansi dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Keputusan Gubernur Maluku Nomor 431 Tahun 2022, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Penggugat diangkat sebagai staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Maluku tanggal 13 April 2022. Selanjutnya, berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800-538 Tahun 2022, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Penggugat dilantik oleh Gubernur Maluku sebagai staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Maluku, pada tanggal 22 April 2022 (*vide* bukti P-1, P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Maluku pada tanggal 27 Desember 2023 (*vide* bukti P-3=T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa tanggal pelantikan Penggugat sebagai staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Maluku (yaitu tanggal 22 April 2022), dikaitkan dengan tanggal diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Maluku (yaitu tanggal 27 Desember), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru melaksanakan tugas sebagai staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Maluku selama 20 (dua puluh) bulan atau 1 (satu) tahun 8 bulan (*vide* bukti P-2, P-3=T-2);

Halaman 51 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 PP No. 11 Tahun 2017 memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan Sistem Merit adalah **kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja** secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 PP No. 11 Tahun 2017 mengatur bahwa :

ayat (1) : *Pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

ayat (2) : *Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.*

ayat (3) : *Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi uji kompetensi kembali.*

ayat (4) : *Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 142 PP No. 11 Tahun 2017 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan tidak terpenuhinya target kinerja dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka PPK selaku atasan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam membuat kebijakan wajib melakukan tahapan sebagai berikut :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama membuat target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya;

Halaman 52 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



2. Setelah 1 (satu) tahun menjabat sebagai Pejabat Tinggi Pratama, atasan Pejabat yang bersangkutan memberikan evaluasi terhadap kinerja dari Pejabat Tinggi Pratama, apakah memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kinerja atau tidak;
3. Apabila setelah dilakukan evaluasi kinerja, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut dianggap tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (yang di evaluasi kinerjanya tersebut), diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya;
4. Selanjutnya, apabila setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi uji kompetensi kembali;
5. Berdasarkan hasil dari uji kompetensi kembali tersebut, atasan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengambil keputusan/kebijakan terkait dengan kedudukan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada jabatannya. Apakah tetap menduduki jabatannya atau tidak.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 134 Tahun 2018 mengatur bahwa : ***“Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”***. Selanjutnya, ketentuan Pasal 4 ayat (3) Permendagri No. 134 Tahun 2028 mengatur bahwa : ***“Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 134 Tahun 2018 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena **Staf Ahli merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan pemberhentian sebagai Staf Ahli harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, maka pemberhentian Staf Ahli selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus sesuai dengan ketentuan yang diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 142 PP No. 11 Tahun 2017;

Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3=P-8 berupa Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1827/JP.01/05/2024 (khususnya poin angka 7 huruf a), Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Komisi ASN telah melakukan pemeriksaan terkait alasan pemberhentian 3 (tiga) PPT Pratama (termasuk Penggugat). Adapun alasan pemberhentian 3 (tiga) PPT Pratama (termasuk Penggugat) adalah karena tidak berperan aktif melaksanakan tugas dan kinerja dalam membantu Gubernur Maluku. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Komisi ASN tersebut, dalam melakukan pemberhentian terhadap 3 (tiga) PPT Pratama (termasuk Penggugat), Gubernur Maluku tidak melakukan proses evaluasi kinerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 142 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti T-3=P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil di dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa terhadap target kinerja, setiap bulan Penggugat diberi nilai 95%, dan terhadap SKP Penggugat dinilai "baik" oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menghadirkan bukti-bukti yang dapat menyanggah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi bernama Samuel Stevanus Huwae, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Penggugat selalu memenuhi target kinerja. Sehingga Penggugat selalu mendapat penilaian 90%, dan SKP Penggugat selama 2 (dua) tahun dinilai baik oleh Tergugat (*vide* berita acara persidangan tanggal 6 Juni 2024);

Menimbang, bahwa selama persidangan sengketa ini berlangsung, Tergugat tidak dapat mengajukan bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa :

1. Penggugat tidak memenuhi target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati;
2. Telah dilakukan evaluasi kinerja terhadap kinerja Penggugat;
3. Telah dilakukan uji kompetensi kembali terhadap Penggugat.

Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim tidak mendapat cukup bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa telah dilakukan evaluasi kinerja dan uji kompetensi kembali terhadap Penggugat. Sehingga, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai staf ahli (Pimpinan Tinggi Pratama), Tergugat tidak melaksanakan tahapan evaluasi kinerja dan juga uji kompetensi kembali terhadap Penggugat atas jabatannya sebagai staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Maluku (*vide* bukti T-3=P-8, berita acara persidangan tanggal 6 Juni 2024);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melaksanakan tahapan evaluasi kinerja dan juga uji kompetensi kembali terhadap Penggugat atas jabatannya sebagai staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Maluku, dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati (atau membuktikan bahwa kinerja Penggugat buruk), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Maluku (*in casu* Pimpinan Tinggi Pratama) tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 142 PP No. 11 Tahun 2017, serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri No. 134 Tahun 2018. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara *mutatis mutandis* juga bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 142 PP No. 11 Tahun 2017, serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri No. 134 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 142 PP No. 11 Tahun 2017, serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri No. 134 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan cacat dari aspek prosedur dan aspek substansi;

Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Objek Sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan cacat dari aspek prosedur dan aspek substansi, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk :

1. Mencabut Objek Sengketa *a quo* berupa Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2355 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 27 Desember 2023 atas nama Denny Donald Lilipory, S.T., M.Si.,
2. Merehabilitasi harkat, martabat, kedudukan serta hak-hak Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan sejenis/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bukti P-10 berupa surat keterangan nomor : 800.1.10.3-73 Tahun 2024 dan bukti P-9 berupa daftar gaji induk, serta pengakuan dari Penggugat Prinsipal dan keterangan saksi Samuel Stevanus Huwae yang menerangkan bahwa Penggugat tidak lagi menerima gaji pokok sebagai ASN sejak bulan Februari 2024, maka Majelis Hakim selain mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, kedudukan, serta hak-hak Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan sejenis/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mewajibkan kepada Tergugat untuk membayarkan gaji pokok Penggugat (sebagai ASN) yang tidak dibayarkan sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Petitem Penggugat sepanjang Dalam Pokok Perkara/Sengketa beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 56 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*, yang dimohonkan oleh Penggugat, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN tanggal 13 Juni 2024, dan telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jis. Pasal 109 UU No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jis. UU No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat.

### Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.

### Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2355 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 27 Desember 2023 atas nama Denny Donald Lilipory, S.T., M.Si.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2355 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 27 Desember 2023 atas nama Denny Donald Lilipory, S.T., M.Si.;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, kedudukan serta hak-hak Penggugat seperti semula atau dalam

Halaman 57 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang sejenis/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024**, oleh sebagai **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum (dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juli 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DAMARIS LIMBONG, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

- I. **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**     **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.**

ttd

- II. **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**DAMARIS LIMBONG, S.H., M.H.**

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- Biaya Perkara Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	136.000,00
4. Meterai	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp	366.000,00

Terbilang : *Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah.*

Halaman 59 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 9/G/2024/PTUN.ABN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)